

FASILITASI - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE - PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 145 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 4 hlm